

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 36

2022

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PENGOLAHAN SAMPAH  
UNTUK ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota dipandang perlu untuk mempercepat pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, percepatan pembangunan listrik berbasis sampah, Wali Kota dapat melakukan kompetisi badan usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Untuk Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 371);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PENGOLAHAN SAMPAH UNTUK ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah.

7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
8. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik, dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
11. Pengelola Sampah adalah Badan Usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Wali Kota Bekasi untuk mengelola sampah melalui penanganan sampah.
12. Biaya layanan pengolahan sampah adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada pengelola sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, diluar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.
13. Pengembang PLTSa adalah pengelola sampah dan penyedia tenaga listrik yang menandatangani kontrak kerja sama mengenai pemasokan sampah sebagai bahan baku konversi ke listrik dengan Wali Kota Bekasi dan kontrak penjualan listriknya dengan PT PLN (Persero) sebagai pembeli hasil listrik dari PLTSa.
14. Pemilihan adalah proses pemilihan mitra yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan mitra kerja sama pengolahan sampah dengan berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan.
15. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih dan/atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (l) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi panitia pemilihan dalam proses pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

- (2) Tujuan ditetapkan pedoman ini agar dalam proses pemilihan calon mitra kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 3

Kebijakan dalam pengelolaan sampah yaitu :

1. Meningkatkan kesehatan, kualitas lingkungan dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan dalam kurun waktu tertentu demi kebersihan, keindahan dan kenyamanan Kota Bekasi serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
2. Pengelolaan sampah dilakukan secara tertintegrasikan dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah.
3. Pengelolaan sampah menjadi sumber daya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi dengan melibatkan Badan Usaha dalam pengolahan sampah.

### BAB IV LOKASI PENGOLAHAN SAMPAH

#### Pasal 4

- (1) Lokasi pengolahan sampah terletak di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
- (2) Lokasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dengan luas minimal 5 hektar (ha).
- (3) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disiapkan oleh mitra kerja sama untuk selanjutnya diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kota Bekasi berikut sarana dan prasarana fasilitas pengolahan sampah, pada akhir jangka waktu kerja sama.

### BAB V OBYEK KERJA SAMA

#### Pasal 5

- (1) Obyek kerja sama adalah sampah.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampah baru dan sampah lama yang berada di zona buang Tempat Pembuangan Akhir milik Pemerintah Kota Bekasi dengan luasan yang akan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

## Pasal 6

- (1) Sampah yang menjadi obyek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit 800 (delapan ratus) ton per hari, wajib diolah oleh mitra kerja sama pengolahan sampah.
- (2) Pembuangan residu hasil pembakaran sampah yang dibuang ke zona buang tempat pembuangan akhir milik Pemerintah Daerah Kota sehingga atas kegiatan tersebut ditetapkan sewa dengan besaran sewa yang akan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kota dengan Pihak Ketiga.

## BAB VI

### PENDANAAN PENGOLAHAN SAMPAH DAN JANGKA WAKTU KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Pendanaan Pengolahan Sampah

## Pasal 7

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan PLTSa bersumber dari APBD dan dapat didukung oleh APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan PLTSa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk biaya layanan pengolahan sampah (*tipping fee*), paling tinggi sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) per ton selama jangka waktu operasi komersial.
- (3) Biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah belanja yang dikeluarkan dari APBD kepada Pengelola Sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah ditempat lokasi yang ditetapkan, diluar biaya pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir.

#### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu Kerja sama

## Pasal 8

- (1) Jangka waktu kerja sama paling lama 30 (tiga puluh tahun) terhitung sejak perjanjian kerja sama pengolahan sampah di tanda tangani oleh Wali Kota dengan mitra kerja sama.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk jangka waktu operasi komersial, dimulai dari hari pertama setelah jangka waktu persiapan, desain dan konstruksi selesai.

- (3) Jangka waktu penyelesaian persiapan, desain dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan kontrak perjanjian kerja sama pengolahan sampah dan/atau disesuaikan dengan selesainya proses pembelian tanah oleh mitra kerja sama.
- (4) Penyelesaian proses pembelian tanah oleh mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat akta jual beli selesai.
- (5) Berakhirnya kerja sama karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. pihak mitra kerja sama pengolahan sampah dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama.
- (6) Jangka waktu kerja sama pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah di daerah yang melaksanakan kerja sama pengolahan sampah.

BAB VII  
PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRA KERJA SAMA  
PENGOLAHAN SAMPAH  
Bagian Kesatu  
Pemilihan Mitra  
Pasal 9

- (1) Pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. dilaksanakan secara terbuka;
  - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
  - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
  - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
  - e. tertib administrasi; dan
  - f. tertib pelaporan.
- (2) Pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan  
Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah ditetapkan oleh Wali Kota.

- (2) Panitia pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Panitia Pemilihan mitra kerja sama pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengetahuan mengenai kerja sama daerah, pengadaan barang/jasa, dan Perangkat Daerah yang membidangi pengolahan sampah dan/atau dapat melibatkan tenaga ahli Independen yang memahami teknis pengolahan sampah.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas dan bertanggungjawab;
  - b. memiliki pengetahuan kerja sama daerah, pengadaan barang/jasa, dan perangkat daerah yang membidangi pengolahan sampah;
  - c. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
  - d. tidak menjabat sebagai pejabat pengelola keuangan daerah.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bekasi dengan golongan paling rendah II/b; dan
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- (6) Persyaratan tenaga ahli independen sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Pendidikan minimal Strata-2 (S2);
  - b. Memiliki sertifikat keahlian teknologi mesin pengolahan sampah menjadi energi listrik;
  - c. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dibidang pengolahan sampah menjadi energi listrik.
- (7) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra pengolahan sampah yang tertuang dalam dokumen pemilihan dan menyampaikan melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Wali Kota;
  - b. berdasarkan persetujuan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketua panitia pemilihan menetapkan dokumen pemilihan;
  - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di *website* Pemerintah Daerah Kota;
  - d. melakukan penelitian dan evaluasi administrasi terhadap penawaran dari calon mitra kerja sama yang memasukkan dokumen administratif dan menetapkan calon peserta yang berhak untuk mengikuti proses pemilihan selanjutnya;

- e. melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran teknis dari calon mitra yang lulus administrasi;
- f. menyatakan pemilihan gagal;
- g. berdasarkan penetapan pemenang calon mitra kerja sama pengolahan sampah oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf h, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada mitra kerja sama terpilih dan mengumumkan pemenang pada *website* Pemerintah Daerah Kota.
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan; dan
- i. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Peserta Pemilihan  
Pasal 11

- (1) Peserta Pemilihan adalah Badan Usaha yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  - b. surat Izin usaha pada bidang usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang masih berlaku;
  - c. peserta tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pernah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kegiatan usahanya tidak berhenti/dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - d. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23;
  - e. peserta termasuk perusahaan afiliasinya (dalam hal peserta merupakan perusahaan terafiliasi) harus memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang memadai untuk mendanai proyek pengelolaan sampah menjadi listrik ramah lingkungan yang dibuktikan dengan surat dukungan bank peserta dan surat dukungan perusahaan afiliasi dari lembaga yang syah; dan
  - f. peserta dan perusahaan afiliasinya (dalam hal peserta merupakan perusahaan terafiliasi) harus memiliki beberapa pengalaman pengolahan sampah dengan teknologi termal yang ramah lingkungan dan menghasilkan listrik.

Bagian  
Keempat Biaya  
Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan dalam proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan calon mitra kerja sama dibebankan pada APBD Kota Bekasi, yang meliputi :
  - a. honorarium personil panitia pemilihan dan tenaga ahli Independen;

- b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
  - c. biaya penggandaan dokumen; dan
  - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra.
- 2) Honorarium personil panitia pemilihan dan tenaga ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMILIHAN

### Pasal 13

Pemilihan dilakukan untuk memilih mitra kerja sama pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik dalam rangka mewujudkan ketangguhan Kota Bekasi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan untuk jangka waktu tertentu demi kebersihan dan keindahan kota.

### Pasal 14

Tahapan pemilihan meliputi :

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran administrasi;
- d. pembukaan dokumen penawaran administrasi;
- e. penelitian kelengkapan dokumen administrasi serta penentuan peserta yang lolos untuk mengikuti proses pemasukan penawaran teknis;
- f. pemasukan dokumen penawaran teknis;
- g. pembukaan dokumen penawaran teknis;
- h. pemaparan konsep pengelolaan sampah oleh calon mitra kerja sama;
- i. penelitian dan penilaian dokumen teknis serta penentuan peserta sebagai calon pemenang mitra kerja sama; dan
- j. pengusulan calon mitra kerja sama kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai mitra kerja sama pengolahan sampah.

## Bagian Kedua Pengumuman

### Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan pemilihan mitra pengolahan sampah di media massa nasional melalui surat kabar harian nasional dan *website* Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama obyek kerja sama dan lokasi pengolahan sampah;
  - b. besaran perkiraan nilai investasi dan besaran biaya pengolahan sampah dan jangka waktu kerja sama;
  - c. peruntukan kerja sama pengolahan sampah; dan
  - d. jadwal serta lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

### Bagian Ketiga

#### Pengambilan Dokumen Pemilihan

##### Pasal 16

- (1) Peserta mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Pengambilan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dapat diwakilkan.
- (3) Dalam hal pengambilan dokumen diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh direktur utama dan stempel perusahaan.
- (4) Syarat pengambilan dokumen pemilihan dengan menunjukkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli; dan
  - b. Akta pendirian perusahaan asli.
- (5) Setiap orang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil dokumen pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

### Bagian Keempat

#### Pemasukan Dokumen Penawaran Administrasi

##### Pasal 17

- (1) Peserta memasukkan dokumen penawaran administrasi secara langsung kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam pengumuman, terdiri dari:
  - a. fotokopi akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Notaris;
  - b. fotokopi SK Pengesahan Akta dari Menteri Hukum dan HAM atau dari Pengadilan Negeri;
  - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. fotokopi KTP Penanggungjawab Perusahaan;
  - e. fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - f. fotokopi Surat Setoran Pajak terbaru;

- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
  - h. fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang;
  - i. dalam hal peserta merupakan perusahaan terafiliasi, maka peserta wajib menyampaikan surat pernyataan persetujuan dan dukungan pendanaan dari perusahaan afiliasi tersebut dan pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pemilihan mitra pengolahan sampah.
- 2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta tender juga dipersyaratkan melampirkan surat pernyataan asli bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bertandatangan dan berstempel perusahaan, terdiri dari:
- a. surat pernyataan minat ditandatangani oleh direktur/pimpinan perusahaan atau pejabat lain yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan;
  - b. pakta integritas;
  - c. surat pernyataan bersedia mematuhi persyaratan dan sanggup membayar kewajiban yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi;
  - d. surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit atau sedang berperkara di pengadilan;
  - e. surat pernyataan bahwa semua dokumen persyaratan administrasi yang disampaikan adalah benar;
  - f. Surat pernyataan besaran eskalasi tertentu terhadap *Tipping Fee* selama jangka waktu kerja sama;
  - g. Surat pernyataan bersedia menerima sanksi yang bersifat final dari Pemerintah Kota Bekasi berupa pembatalan sebagai peserta maupun pembatalan sebagai pemenang seleksi sanksi dan mencairkan jaminan penawaran serta tidak melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Bekasi, apabila Panitia Pemilihan menemukan pemalsuan atau menyampaikan dokumen yang tidak benar.

Bagian Kelima  
Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi  
Pasal 18

- (1) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra kerja sama pengolahan sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran administrasi calon mitra kerja sama pengolahan sampah oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra kerja sama pengolahan sampah.
- (3) Dalam hal akan dilakukan pembukaan dokumen penawaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dihadiri 1 (satu) saksi atau tidak ada saksi dari calon mitra kerja sama pengolahan sampah yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran ditunda selama 15 (lima belas menit).

- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan pembukaan dokumen penawaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembukaan dokumen penawaran administrasi dinyatakan sah dilanjutkan dan dituangkan dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran administrasi oleh Panitia Pemilihan dengan saksi yang hadir atau tanpa saksi.

#### Bagian Keenam

### Penelitian Kelengkapan Dokumen Penawaran Administrasi serta Penentuan Peserta yang Lolos untuk Mengikuti Proses Pemasukan Dokumen Penawaran Teknis.

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen penawaran administrasi yang telah disampaikan oleh peserta untuk memperoleh peserta yang memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dokumen administrasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta.
- (3) Peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk mengikuti proses pemasukan dokumen penawaran teknis, pada waktu dan tempat yang ditentukan.

#### Bagian Ketujuh

### Pemasukan Dokumen Penawaran Teknis

#### Pasal 20

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus administrasi wajib memasukkan dokumen penawaran teknis yang disampaikan secara langsung kepada Panitia Pemilihan sesuai waktu yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, terdiri dari :
  - a. surat penawaran dengan ketentuan :
    1. ditandatangani oleh direktur/pimpinan perusahaan atau pejabat lain yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    2. dalam penawaran mencantumkan dan melampirkan:
      - a) besaran nilai pembayaran pengolahan sampah (*tipping fee*) yang ditawarkan;
      - b) besaran nilai investasi/pembangunan instalasi pengolahan sampah dan bangunan pendukung lainnya;
      - c) jangka waktu pelaksanaan persiapan, desain dan konstruksi;
      - d) jangka waktu operasional;
      - e) surat pernyataan untuk berinvestasi dalam bentuk menyiapkan lahan dan teknologi dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik, dan kesiapan operasional, pemeliharaan serta adanya dukungan pabrikasi selama jangka waktu operasional proses pengolahan sampah, dan selanjutnya menyerahkan lahan dan seluruh sarana dan fasilitas pendukung lainnya kepada Pemerintah Kota Bekasi tanpa adanya pergantian uang;

- f) surat pernyataan bahwa teknologi yang digunakan mampu memusnakan sampah lama (sebutkan jangka waktu pemusnahan sampah ditawarkan) yang sudah ada di TPA lama;
  - g) surat pernyataan kesediaan untuk memberikan manfaat lebih bagi masyarakat sekitarnya dan pemulung dan meningkatkan pemahaman dalam bidang lingkungan hidup (sampah);
  - h) surat pernyataan memiliki pengalaman termasuk pengalaman afiliasi (dalam hal perusahaan terafiliasi) dalam pengelolaan sampah yang menghasilkan listrik minimal 800 ton per hari, yang dibuktikan dengan fotokopi perjanjian pengolahan sampah menghasilkan listrik;
  - i) manfaat lainnya yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota;
  - j) surat pernyataan bahwa peserta termasuk perusahaan afiliasinya (dalam hal peserta merupakan perusahaan terafiliasi), memiliki kemampuan pendanaan untuk membangun dan mengoperasikan pengolahan sampah yang dibuktikan dengan dokumen resmi dan sah;
  - k) surat pernyataan peserta kemampuan keuangan peserta termasuk afiliasi (dalam hal perusahaan terafiliasi) dalam pendanaan pembangunan instalasi pengolahan sampah untuk menghasilkan listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta minimal 30% (tiga puluh persen) dari minimal nilai investasi yang ditawarkan;
  - l) surat pernyataan peserta termasuk afiliasi (dalam hal perusahaan terafiliasi) memiliki sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengolahan sampah; dan
  - m) besaran eskalasi yang ditawarkan selama jangka waktu operasi.
- (2) Peserta wajib menyerahkan jaminan penawaran dalam mata uang rupiah sebesar 1% (satu persen) dari besaran nilai investasi yang ditawarkan, dan diserahkan pada saat menyampaikan dokumen penawaran teknis.
- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank;
  - b. jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran teknis dan masa berlakunya sampai dengan penandatanganan kontrak perjanjian pengolahan sampah;
  - c. nama yang tercantum dalam jaminan penawaran sama dengan nama peserta termasuk perusahaan afiliasinya (dalam hal peserta merupakan perusahaan terafiliasi);
  - d. jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) oleh panitia pemilihan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;

- e. jaminan penawaran dikembalikan setelah peserta dinyatakan sebagai pemenang pemilihan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank garansi sebesar 5% (lima persen) dari rencana investasi;
- f. jaminan penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang tender dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman pemenang pemilihan; dan
- g. jaminan penawaran akan disita dan disetorkan ke rekening kas Pemerintah Kota Bekasi apabila:
  - 1. peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - 2. peserta tidak memasukkan dokumen penawaran teknis sesuai dengan batas waktu ditentukan oleh Panitia Pemilihan; atau
  - 3. peserta yang ditetapkan sebagai mitra kerja sama pengolahan sampah, namun setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi ditemukan adanya pemalsuan atau dokumen yang tidak benar, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak sesuai batas waktu yang ditentukan.

#### Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan dan/atau peserta tender dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran.
- (2) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pemilihan selama proses pemilihan.
- (3) Apabila dalam proses pemilihan ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pemilihan dan/atau pihak lain, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dinyatakan gugur;
  - b. proses pemilihan tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - c. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pemilihan dinyatakan gagal.

#### Bagian Kedelapan

##### Pemaparan Konsep Pengelolaan Sampah oleh Peserta

#### Pasal 22

Panitia Pemilihan melakukan pemanggilan melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*) kepada peserta untuk memaparkan konsep pengelolaan sampah di hadapan panitia pemilihan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 23

- (1) Penilaian dokumen penawaran teknis dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran teknis.

- (2) Besaran nilai dari masing-masing komponen penilaian dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penilaian atas dokumen penawaran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian dokumen penawaran teknis yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil penilaian dokumen penawaran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan paling banyak 3 (tiga) peserta berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh dimulai dari peserta dengan perolehan nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal diperoleh nilai yang sama, pemenang ditetapkan berdasarkan nilai lebih dari seluruh komponen penilaian dan yang lebih menguntungkan Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Hasil penilaian dokumen penawaran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final.

#### Bagian Kesembilan

##### Pengusulan dan Penetapan Mitra Kerja Sama Pengolahan sampah

#### Pasal 24

- (1) Pengusulan pemenang peserta sebagai calon mitra kerja sama pengolahan sampah disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (2) Usulan pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dokumen pemilihan, berita acara hasil penilaian dokumen penawaran administrasi, berita acara hasil penilaian dokumen penawaran teknis, serta dokumen pendukung lainnya.
- (3) peserta yang ditetapkan sebagai mitra kerja sama pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pemilihan Gagal

#### Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan menyatakan pemilihan gagal apabila :
  - a. tidak terdapat peserta yang lulus penilaian dokumen penawaran administrasi;
  - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; dan/atau
  - c. semua peserta mengundurkan diri.
- (2) Apabila pemilihan dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

## Bagian Kesebelas

### Pemilihan Ulang

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan ulang apabila peserta yang menyampaikan dokumen penawaran administrasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui media massa nasional dan *website* Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme pemilihan.

## Bagian Keduabelas

### Seleksi Langsung

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), peserta calon mitra yang mengikuti pemilihan ulang hanya 2 (dua) peserta, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan seleksi langsung sebagai berikut:
  - a. peserta wajib memasukkan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pengumuman berakhir
  - b. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis serta paparan konsep pengelolaan sampah;
  - c. negosiasi yang dituangkan dan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta pemilihan; dan
  - d. Panitia Pemilihan mengusulkan calon mitra pemenang yang memenuhi persyaratan dan diurut sesuai dengan hasil penilaian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai mitra kerja sama pengolahan sampah dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 28

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pengolahan sampah dan konsep pengolaham sampah.
- (2) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta calon mitra.
- (3) Berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui terhadap negosiasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan melakukan negosiasi ulang dengan peserta calon mitra.

#### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai mitra kerja sama dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dasar pertimbangan dengan melampirkan dokumen pemilihan, hasil penilaian dokumen penasarannya administrasi dan hasil penilaian dokumen penawaran teknis.

#### Bagian Ketigabelas

#### Penunjukan Langsung

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), peserta calon mitra mengikuti pemilihan hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka Panitia Pemilihan melakukan penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) peserta yang mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan penunjukan langsung sebagai berikut :
  - a. peserta wajib memasukkan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pengumuman berakhir;
  - b. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis serta paparan konsep pengelolaan sampah;
  - c. negosiasi yang dituangkan dan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta tender; dan
  - d. Panitia Pemilihan mengusulkan calon mitra pemenang yang memenuhi persyaratan dan diurut sesuai dengan hasil penilaian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai mitra kerja sama pengolahan sampah dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disertai dasar pertimbangan dengan melampirkan dokumen pemilihan.
- (4) Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui terhadap negosiasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Panitia Pemilihan melakukan negosiasi ulang dengan peserta calon mitra.

- 5) Panitia Pemilihan mengusulkan calon mitra kerja sama pengolahan sampah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Keempatbelas

#### Verifikasi Dokumen

#### Pasal 31

- 1) Mitra kerja sama pengolahan sampah wajib memfasilitasi Panitia Pemilihan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat proses pemilihan, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dengan mitra kerja sama pengolahan sampah.
- 2) Dalam hal setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidakbenaran informasi yang disampaikan, Panitia Pemilihan berwenang menyampaikan usulan pembatalan pemenang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Pembatalan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 4) Mitra kerja sama pengolahan sampah wajib menaati ketentuan perizinan, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas pembangunan/penambahan bangunan pengolahan sampah harus atas nama Pemerintah Daerah Kota.

### BAB IX

#### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan dan Bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 32

Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas para pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian yang meliputi nama, alamat dan jabatan;
- b. objek kerja sama berupa pengolahan sampah;
- c. ruang lingkup pekerjaan;
- d. pernyataan dan jaminan pelaksanaan;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan perubahan kerja sama;
- f. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dikeluarkan oleh Notaris;
- g. besaran kewajiban biaya pengolahan sampah yang berasal dari APBD Kota Bekasi yang dibayarkan kepada mitra pengolahan sampah selama jangka waktu kerja sama;
- h. hak dan kewajiban para pihak;

- i. ketentuan tentang pemutusan kontrak/perjanjian kerja sama secara sepihak;
- j. ketentuan cidera janji dan sanksi apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- k. keadaan kahar (*force majeure*);
- l. penyelesaian perselisihan; dan
- m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua  
Penandatanganan Perjanjian  
Pasal 33

- (1) Penandatanganan perjanjian kerja sama pengolahan sampah dan penyerahan jaminan pelaksanaan investasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah diterbitkan keputusan penetapan pemenang oleh Wali Kota.
- (2) Nilai jaminan pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal 5% (lima persen) dari nilai investasi dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Banyaknya rangkap Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Sampah dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
  - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) perjanjian asli, terdiri dari:
    - 1. perjanjian asli pertama untuk Wali Kota dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bagian yang ditandatangani oleh mitra kerja sama; dan
    - 2. perjanjian asli kedua untuk mitra kerja sama dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bagian yang ditandatangani oleh Wali Kota.
  - b. rangkap perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian atas nama mitra kerja sama adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian kerja sama atas nama Pemerintah Daerah adalah Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Serah Terima Hasil Kerja sama  
Pasal 34

- (1) Mitra kerja sama wajib menyerahkan hasil kerja sama berupa tanah dan seluruh sarana dan prasana pengelolaan sampah termasuk fasilitas pendukung serta manajemen pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kota Bekasi, pada saat jangka waktu kerja sama pengolahan sampah berakhir, tanpa adanya ganti rugi.

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima, dan semua kewajiban mitra kerja sama harus sudah diselesaikan.
- (3) Apabila sampai batas waktu berakhirnya masa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mitra kerja sama belum menyerahkan hasil kerja sama dan manajemen pengelolaan, maka Pemerintah Kota mengambil alih seluruh sarana dan prasarana dan manajemen pengelolaan sampah.
- (4) Dalam hal terdapat kewajiban mitra kerja sama pengolahan sampah baik kepada Pemerintah Kota Bekasi maupun kepada pihak terkait lainnya setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka mitra kerja sama tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud.

#### Bagian Keempat

#### Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama

#### Pasal 35

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan isi perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penatausahaan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### BAB X

#### SANKSI

#### Pasal 36

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan adalah :
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat /Pokja Pemilihan.
  - e. penyelesaian persiapan, desain dan konstruksi lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan kontrak perjanjian kerja sama pengolahan sampah dan/atau disesuaikan dengan selesainya proses pembelian tanah oleh mitra kerja sama.

- (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan ke rekening kas daerah;
  - c. Sanksi Daftar Hitam.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi pemutusan kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kota.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 36